



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644):



12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan.

14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
15. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi dan NJOP bangunan.
16. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan komponen material bangunan serta komponen fasilitas bangunan.
17. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
18. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan, penentuan batas zona nilai tanah tidak terkait kepada batas blok.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
20. Bank adalah bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati Tanjung Jabung Timur untuk menerima penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan dari wajib pajak.
21. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal pendapatan dan biaya.
22. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
23. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai harta dan hak penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut DHKP adalah daftar yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak,

nomor objek pajak, besarnya pengenaan pajak terhutang yang dibuat perdesa atau perkelurahan.

25. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disebut DPH adalah daftar yang memuat penerimaan setoran uang hasil pembayaran PBB dari wajib pajak yang digunakan oleh petugas pemungut untuk dilampirkan sebagai laporan penerimaan setiap harinya.
26. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disebut DRPM adalah daftar yang memuat penerimaan setoran uang hasil pembayaran PBB setiap desa/Kelurahan yang digunakan oleh bank dan atau tempat pembayaran sebagai lampiran laporan penerimaan mingguan dari desa/kelurahan.
27. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disebut LBP adalah laporan yang digunakan oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah yang memuat realisasi penerimaan PBB di wilayah kerja masing-masing.
28. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disebut LPM adalah laporan yang harus disampaikan oleh bank dan atau tempat pembayaran ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memuat rincian penerimaan perdesa atau perkelurahan dan mengirimkannya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
29. Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan yang selanjutnya disebut LPPM adalah laporan yang dibuat oleh tempat pembayaran PBB online yang memuat daftar pembatalan surat tanda setoran yang telah dicetak jika wajib pajak membatalkan pembayaran PBB terhutang pada saat pembayaran tersebut.
30. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor yang digunakan sebagai identitas objek pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.
31. Pembayaran PBB P2 secara Elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine).
32. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
33. Tempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2.
34. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak

Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat yang menetapkan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disebut SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disebut SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
47. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat perintah untuk membayar kelebihan pembayaran pajak atau pengembalian pajak yang lebih disetor ke rekening wajib pajak.
48. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SPMIB adalah surat perintah untuk membayarkan imbalan bunga kepada wajib pajak yang mendapat imbalan bunga tersebut.
49. Surat Paksa yang selanjutnya disebut SP adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
51. Jurusita Pajak adalah petugas pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

53. Surat Uraian Banding yang selanjutnya disebut SUB adalah surat yang diterbitkan Bupati kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
54. Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. klasifikasi nilai jual objek;
- b. tata cara pemungutan PBB;
- c. tata cara pengajuan keberatan dan banding;
- d. tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus;
- e. tata cara pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan untuk kepentingan penagihan;
- f. syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jurusita pajak;
- g. tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan; dan
- h. tata cara pemeriksaan pajak.

BAB III KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bumi, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP bumi dan klasifikasi NJOP bumi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai indikasi rata-rata dalam suatu zona nilai tanah.
- (3) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi bangunan, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP bangunan dan klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP bangunan.

Pasal 4

Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk masing-masing wilayah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat NJOP bumi dan DBKB.
- (2) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai perhitungan nilai bangunan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;
 - b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan;
 - c. prosedur pembayaran PBB;
 - d. prosedur pelaporan PBB;
 - e. prosedur penagihan PBB;
 - f. prosedur pengurangan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB; dan
 - g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak
Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran
Pasal 7

- (1) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh wajib pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Prosedur pendaftaran wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak.
- (4) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (5) Persyaratan lainnya adalah :
 - a. melampirkan KTP/dokumen lain yang sah;
 - b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
 - c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
 - d. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.
- (6) Format blanko SPOP dan LSPOP sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan
Pasal 8

- (1) Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara aktif.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP.
- (3) Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;

- c. verifikasi data objek pajak; dan
- d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP).
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sebagaimana NOP lainnya dihapus.

Pasal 10

- (1) Pendataan terhadap objek PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bangunan pagar mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² keatas.
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² keatas dan/atau dikomersialkan.

Paragraf 3

Prosedur penilaian

Pasal 11

- (1) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.
- (2) Prosedur penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan (DBKB); dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.



- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan dan atau memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Bagian Kedua


Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT PBB

Paragraf 1

Prosedur Penerbitan

Pasal 12

- (1) Prosedur penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak.
- (2) Penandatanganan dan atau penerbitan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
 - a. tanda tangan basah;
 - b. cap tanda tangan; dan/atau
 - c. cetakan tanda tangan.
- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal; dan/atau
 - b. pencetakan dalam rangka :
 - 1) pembuatan salinan;
 - 2) tindak lanjut suatu keputusan keberatan atau pembetulan; dan
 - 3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru atau mutasi objek dan subjek pajak.



- (4) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir kertas.
- (5) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi informasi sebagai berikut:

a. halaman depan:

- 1) nomor seri formulir;
- 2) pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan bukti kepemilikan hak";
- 4) kode akun;
- 5) tahun pajak;
- 6) nomor objek pajak (NOP);
- 7) letak objek pajak;
- 8) nama dan alamat wajib pajak;
- 9) nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
- 10) luas bumi dan/atau bangunan;
- 11) kelas bumi dan/atau bangunan;
- 12) nilai jual objek pajak (NJOP) per-m² bumi dan/atau bangunan;
- 13) total NJOP bumi dan/atau bangunan;
- 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
- 15) nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP);
- 16) NJOP untuk penghitungan PBB;
- 17) PBB yang terhutang;
- 18) PBB yang harus dibayar;
- 19) tanggal jatuh tempo;
- 20) tempat pembayaran; dan
- 21) pejabat yang menandatangani;

b. halaman belakang :

- 1) nama petugas penyampai SPPT;
 - 2) tanggal penyampaian;
 - 3) tanda tangan petugas;
 - 4) informasi lainnya;
- (6) formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) spesifikasi teknis untuk formulir SPPT, STTS, dan DHKP adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	SPPT Double	SPPT Engkel	STTS	DHKP
1	Ukuran (px1) 1 Set	15,1" x 7,5"	8,1" x 7,5"	15,1" x 12"	15,2" x 11"
2	Jumlah Ply/Lembar dalam 1 Set	4 Lembar SPPT	1 Lembar SPPT	3 Lembar STTS	3 Play DHKP
3	Berat Kertas 1 Lembar /Set/Play	80 Gram	80 Gram	80 Gram	50 Gram
4	Nomor Seri	Tercetak berurutan di depan	Tercetak Berurutan di depan	Tercetak Berurutan di depan	-
5	Desain	Standar SPPT	Standar SPPT	Standar SPPT	Polos Berlogo
6	Jenis Kertas	HVS	HVS	HVS	NCR
7	Garis Terluar Frame Desain	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	-
8	Lubang CF Terluar	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm	a/b/k/k = 4 mm
9	Jumlah Lubang CF/Set	30 Buah /Set	30 Buah /Set	30 Buah /Set	30 Buah /Set
10	Diameter Lubang CF	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

- (8) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak, kolom, tempat pembayaran pada formulir SPPT selain dicantumkan nama TP manual juga dicantumkan nama-nama TP-PBB Elektronik yaitu:
- ATM/Teler Bank Jambi khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk objek pajak di wilayah Provinsi Jambi; dan/atau
 - petugas pemungut dalam Kecamatan.
- (9) Untuk mendukung program ekstensifikasi dan program link and match NPWP dan NOP maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melengkapi basis data SISMIOP dengan data NPWP sebagai salah satu informasi yang tercantum pada SPPT.
- (10) Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB P2 harus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (11) Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP PBB P2 Tahun Pajak 2014 agar mulai dilaksanakan pada awal bulan Januari dan selesai bulan Februari 2014.

- (12) Penyampain SPPT PBB Tahun Pajak 2014 agar sudah selesai dilaksanakan pada bulan Maret 2014.
- (13) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana yang tercantum dalam SPPT PBB diupayakan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) SPPT PBB diterbitkan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Penandatanganan SPPT hasil cetak masal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. tanda tangan dan cap basah untuk objek PBB dengan ketentuan mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak PBB dengan ketentuan kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. cap tanda tangan basah untuk semua pelayanan objek PBB dari mulai ketentuan terkecil sampai ketentuan terendah.
- (3) Penandatanganan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tanda tangan basah.
- (4) Penandatanganan SPPT yang dilakukan dengan tanda tangan basah harus dibubuhi paraf basah Kepala Bidang terkait dan Kepala Seksi yang membidangi PBB.
- (5) Format blanko SPPT sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Prosedur Penelitian

Pasal 14

- (1) Prosedur penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (2) Prosedur penelitian sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. subjek pajak;
 - b. objek pajak; dan/atau
 - c. NJOP.

- (4) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti nama wajib pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembetulan.

Paragraf 3


Prosedur Pembetulan

Pasal 15

- (1) Prosedur pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SK Pemberian Pengurangan, SK Pengurangan Denda Administrasi, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pemberian Imbalan Bunga, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak menemukan kesalahan seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan:
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD PBB);
 - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan;
 - h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi dan penelitian.
- (3) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari wajib pajak.

Pasal 16

Format Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan perseorangan, kolektif dan jabatan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran dan Penyetoran PBB

Pasal 17

- (1) Pembayaran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau ATM Bank Jambi sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB.
- (2) Pembayaran PBB dilakukan sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran PBB dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% perbulan.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.


Pasal 18

- (1) Pembayaran PBB di tempat pembayaran diberikan STTS.
- (2) Pembayaran dan penyetoran PBB sebagai tindak lanjut dari proses pengurangan dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran melalui sistem elektronik yang disediakan oleh tempat pembayaran.
- (4) Pembayaran PBB P2 dianggap sah apabila jumlah uang dalam rekening wajib pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet dan dipindahkan ke rekening Kas Daerah atau rekening penampungan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tempat pembayaran.
- (5) SSPD dan atau STTS serta struk ATM sebagai struk pembayaran PBB melalui ATM berfungsi sebagai bukti pembayaran yang berwenang apabila telah mendapatkan validasi.
- (6) SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NTB.

Paragraf 1


Tempat Pembayaran

Pasal 19



- (1) Prosedur pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan SPPT/SKPD.
- (2) Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank Jambi atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati setiap tahun menunjuk 1 (satu) tempat pembayaran untuk satu wilayah tertentu.
- (4) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kelurahan dan atau Kecamatan dimana objek pajak berada.
- (5) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (6) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. wilayah kerja tempat pembayaran;
 - b. kewajiban tempat pembayaran yang meliputi :
 1. setiap hari kerja dipindahbukukan ke Kas Daerah;
 2. terhadap tempat pembayaran yang terlambat atau tidak memindahbukukan dan atau melimpahkan penerimaan PBB P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB P2 yang terlambat atau tidak dipindahbukukan dan atau dilimpahkan;
 3. untuk tempat pembayaran PBB P2;
 - a. menerima STTS dan DHKP PBB P2 dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Berita Acara;
 - b. menerima Pembayaran PBB P2 terhutang dari wajib pajak;
 - c. menyerahkan STTS lembar 1 untuk wajib pajak yang PBB P2-nya telah dibayar oleh wajib pajak kepada wajib pajak, dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, tempat pembayaran PBB P2 berkewajiban mengirimkan STTS lembar 1 untuk wajib pajak dengan SPPG kepada wajib pajak yang bersangkutan;
 - d. menerima surat setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH

- dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;
- e. mendaftarkan DPH dan tanda terima setoran lembar yang diserahkan oleh petugas pemungut;
 - f. menyerahkan surat tanda setoran lembaran ke 1 (satu) untuk wajib pajak serta DPH dan tanda terima setoran lembaran ke 2 (dua) yang telah didaftarkan kepada petugas pemungut;
 - g. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang sama; dan
 - h. menyusun laporan mingguan penerimaan PBB P2 yang dirinci per-Desa/Kelurahan dan mengirimkannya ke Dinas selambat-lambatnya hari Jum'at atau hari kerja berikutnya apabila hari Jum'at libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat setempat.
4. untuk tempat pembayaran PBB P2 online :
- a. tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB P2 dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk wajib pajak pada saat wajib pajak membayar PBB P2 terhutang;
 - c. membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika wajib pajak membatalkan pembayaran PBB P2 terhutang pada saat pembayaran tersebut; dan
 - d. membuat dan mengirimkan LMP PBB kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. untuk tempat pembayaran PBB P2 Elektronik :
- Menerima daftar nama Bank Persepsi PBB P2 elektronik berikut nomor rekening Kas Daerah PBB P2 dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 melalui tempat pembayaran PBB P2 elektronik dimaksud.
6. menerima pembayaran PBB P2 dari wajib pajak;
- a. mengeluarkan resi/struk ATM/Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada wajib pajak;
 - b. melakukan komunikasi data dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk transaksi pembayaran PBB P2 dengan :



- 1) meminta data PBB P2 yang terutang yang akan dibayar wajib pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP atau Nomor SPPT;
 - 2) menerima data PBB P2 terutang dan informasi terkait lainnya; dan atau
 - 3) mengirimkan data konfirmasi pembayaran.
7. membukukan semua pembayaran PBB P2 :
- a. memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Kas Daerah paling lambat hari kerja berikutnya; dan
 - b. melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB P2 secara harian dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
8. tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh wajib pajak dan atau wajib bayar/wajib setor/bendahara penerimaan diatur sebagai berikut:
- a. pembayaran melalui loket/teller Bank;
 - b. mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
 - c. menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
 - d. menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 3 (tiga) yang telah diberi NTB serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank, cap Bank, tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor; dan
 - e. menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.
9. tata cara penatausahaan penerimaan setoran melalui loket/teller Bank diatur sebagai berikut :
- a. menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
 - b. mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang diterima;
 - c. melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPD setelah mendapatkan NTB rangkap 4 (empat), lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk penyettor, lembar ke 2 (dua) untuk Dinas, lembar ke 4 (empat) untuk Bank; dan

14/11/2013

- d. menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui Kantor cabang atau Kantor Kas Bank yang online setelah mendapatkan NTB.

Pasal 20

- (1) Pembayaran PBB P2 yang terutang dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau tempat pembayaran elektronik.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran elektronik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 19 ayat (6) diberikan peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat :
 - a. dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran; dan atau
 - b. dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran elektronik;

Pasal 21

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB P2 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, serta SKPDKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan atau
 - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (5) Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran yang lebih bayar pajak diterbitkan SKPDLB dan atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur atau menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terhadap wajib pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan SKPDLB dan atau SKPIB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan atau
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan kepada wajib pajak tentang pemindahbukuan dan atau pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB); dan
 - c. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh wajib pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan wajib pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati tidak menerima usulan perubahan angsuran dari wajib pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
- a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan atau
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah Tahun 2014 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, wajib pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran

Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) menjadi tidak berlaku.

- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum Tahun 2014 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan wajib pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum Tahun 2014 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan ;
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah Tahun 2014 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum Tahun 2007 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

- (4) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah Tahun 2013 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Bagian Keempat

Prosedur Pelaporan PBB

Pasal 29

- (1) Prosedur pelaporan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.
- (2) Pelaporan PBB dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Pelaporan PBB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerima dan tunggakan PBB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 30

- (1) Pelaporan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat pembayaran kepada Bupati setiap bulannya.
- (2) Pelaporan oleh Camat wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB diwilayah kerjanya setiap bulan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pelaporan oleh Kelurahan dan Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB kepada Camat setiap minggu pada minggu berikutnya.

Pasal 31

Format Blanko Laporan Bulanan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Prosedur Penagihan PBB

Pasal 32

- (1) Prosedur penagihan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi pemungutan berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh

tempo, SKPD kurang bayar PBB/SKPD kurang bayar tambahan PBB, surat tagihan dan surat teguran yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Kegiatan penagihan meliputi penarikan uang dari wajib pajak dan pengawasan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 33

- (1) Pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD PBB ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT atau SKPD sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atas banding Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 34

Pajak yang terutang berdasarkan STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STPD PBB oleh wajib pajak.

Pasal 35

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau surat paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan dengan upaya persuasif.



- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan PBB, dilakukan melalui tahapan :


- a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh wajib pajak;
- b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; dan
- c. wajib pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB.

- (2) Penerbitan Surat Teguran, sesuai melalui tahapan:

- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1(satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada wajib pajak agar melunasi PBB terutang;
- c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atau permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh wajib pajak yang disetujui, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap melakukan upaya persuasif kepada wajib pajak agar melunasi PBB terutang;
- d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh wajib pajak yang tidak disetujui, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Teguran.

Pasal 37

- (1) Bentuk format Blanko yang digunakan dalam rangka penerbitan STPD PBB sebagaimana Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (2) Bentuk formulir daftar penjaan penerbitan STPD PBB sebagaimana Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (daftar himpunan) adalah sebagaimana Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Prosedur Pengurangan, Pengurangan Sanksi Administasi dan Pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB

Pasal 38

- (1) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak :
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi;
 - 4) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB sulit dipenuhi; dan/atau
 - 5) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi :

objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuidasi pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 39

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak atas PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pokok pajak.


Pasal 40

Pengurangan dapat diberikan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau pasal 38 ayat (3) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 41

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; atau
 - b. kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.




- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a angka (1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas permohonan ditujukan kepada Bupati;
 - c. dilampiri fotocopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk :
 - a) wajib pajak badan; dan atau
 - b) wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya :

- 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 3) 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui :



1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
 2. kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- d. dilampiri fotocopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya :
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada:
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau

- b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 44

- (1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
- wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 45

- (1) Surat Keputusan Persetujuan atau Penolakan Pengajuan Pengurangan PBB disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap.
- (2) Apabila permohonan pengurangan diterima lengkap dan tidak dijawab Dinas selama 12 (dua belas) bulan, maka permohonan dianggap disetujui.
- (3) Wajib pajak melakukan pembayaran setelah menerima surat keputusan persetujuan atau penolakan.

Pasal 46

Bentuk formulir :

- format Surat Keputusan Pengurangan PBB secara perseorangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- format Surat Keputusan Pengurangan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini Peraturan ini.



- c. surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- d. surat pemberitahuan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Pasal 47

- (1) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g yaitu kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada wajib pajak setelah melalui proses penelitian.
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
- (3) Kelebihan pembayaran PBB dapat terjadi karena :
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; atau
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati up. Kepala Dinas dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. SPPT/SKPD/STPD dan Surat Keputusan tentang Keberatan/Banding;
 - b. Asli SSPD/STTS dan/atau Resi.
- (5) Dinas menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari wajib pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan PBB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Perhitungan pengembalian kelebihan PBB dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku sebagai bukti pembayaran pengembalian kelebihan pajak PBB.

Pasal 48

Kelebihan pembayaran PBB dapat dikompensasikan dengan :

- a. hutang PBB atas nama wajib pajak yang lain;
- b. ketetapan PBB tahun yang akan datang atas nama wajib pajak yang sama; atau
- c. ketetapan PBB tahun yang akan datang atas nama wajib pajak yang lain.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 49

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKPD PBB.

Pasal 50

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :
 - 1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; dan

- 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak melalui kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas; dan
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. fotocopi identitas wajib pajak, dan fotocopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotocopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotocopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 51

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

- b. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - c. kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf F dan ayat (2) huruf h.

Pasal 52

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus memberikan keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan wajib pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Dinas atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB, Dinas terkait menerbitkan SPPT atau SKPD PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 54

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 55

- (1) Atas permintaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Bupati membuat SUB (Surat Uraian Banding) atas banding yang diajukan oleh wajib pajak.
- (2) Bupati menyampaikan SUB kepada BPSP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan.
- (3) Dalam pembuatan SUB, Bupati meminta konsep beserta data pendukungnya kepada Kepala Dinas terkait.
- (4) Kepala Dinas terkait menyampaikan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan.
- (5) Kepala Dinas terkait melaksanakan Putusan Banding yang diterima dari BPSP dan membuat buku penjagaannya.

Pasal 56

- (1) Atas panggilan ketua sidang, Bupati menghadiri sidang di BPSP untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bupati dapat menunjuk petugas dari Dinas terkait untuk menghadiri sidang.
- (3) Petugas dari dinas terkait yang menghadiri sidang dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 57

Bentuk formulir dan atau surat keputusan:

- a. surat keputusan tentang keberatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- b. surat keputusan tentang keberatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan

pada Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- c. surat uraian banding (SUB) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- d. buku penjagaan Putusan BPSP sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 58

- (1) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Tagihan Pajak Daerah Kurang Bayar (STPDKB), Surat Tagihan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (STPDKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan Banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPDKB/SKPDKBT, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pajak terhutang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 60

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas

SKPDKB/SKPDKBT, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.

- (2) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan Banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPDKB/SKPDKBT, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPDKB/SKPDKBT, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- (5) Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan Keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberataan tersebut.

Pasal 61

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Bupati dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak.

Pasal 62

- (1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Bupati apabila :
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.

Pasal 63

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
- c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
- d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 64

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

- a. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; atau
- b. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 65

- (1) Surat paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan

pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (2) Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

Pasal 66


Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Pasal 67

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk Bentuk Usaha Tetap;
- c. direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer;
- d. ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan; dan



- e. pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 68


- (1) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

Pasal 69

- (1) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Bupati Tanjung Jabung Timur atau Dinas terkait yang menerbitkannya, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Bupati, Bupati yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) Provinsi terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Bupati, Bupati yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di Provinsi tersebut.



- (3) Bupati yang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan surat paksa yang telah dilakukan kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah tempat kedudukan Bupati, Bupati yang menerbitkan Surat Paksa :
 - a. meminta bantuan untuk melaksanakan surat paksa kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa; atau
 - b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan surat paksa secara langsung tanpa meminta bantuan kepada Bupati setempat disertai dengan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Bupati yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Bupati/Walikota yang meminta bantuan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Bupati atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Bupati karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Pasal 72

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pengganti kepada Bupati terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Bupati karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Bupati.

Pasal 73


- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak, Bupati menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 74

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Bupati yang menerbitkan Surat Paksa, Bupati dimaksud meminta bantuan kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) Provinsi terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Bupati/Walikota, Bupati/Walikota yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitra pajaknya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di Provinsi bersangkutan.
- (3) Bupati yang memerintahkan Jurusita pajaknya untuk melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan penyitaan yang telah dilakukan kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.
- (4) Dalam hal objek sita terletak berjauhan atau di luar kota tempat kedudukan kantor Bupati, Bupati dimaksud :
 - a. meminta bantuan kepada Bupati/Walikota yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; atau
 - b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan secara langsung tanpa meminta bantuan Bupati setempat, disertai dengan pemberitahuan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Bupati/Walikota yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Bupati yang meminta bantuan.

Pasal 75

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Penanggung Pajak



tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Bupati melaksanakan Pengumuman Lelang.

Pasal 76

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

Pasal 77

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Bupati melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

BAB VII

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank.
- (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

Pasal 79

- (1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada pimpinan Bank tempat harta kekayaan penanggung pajak tersimpan disertai dengan alasan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Pimpinan Bank atau pejabat Bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Bupati.
- (3) Pimpinan bank atau pejabat Bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tinasannya disampaikan kepada penanggung pajak dan Bupati yang meminta pemblokiran.
- (4) Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan penanggung pajak yang diblokir, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.



Pasal 80

- (1) Penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. jurusita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada Bank tersebut kepada Jurusita pajak;
 - b. dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati meminta Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan Bank memberikan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dimaksud kepada Bupati;
 - c. setelah saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank diketahui, Jurusita pajak melaksanakan penyitaan;
 - d. jurusita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Jurusita pajak, saksi-saksi dan pimpinan Bank atau pejabat Bank yang ditunjuk;
 - e. jurusita pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada penanggung pajak dan pimpinan Bank yang bersangkutan.
- (2) Bupati mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Bank, setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Bupati melalui Pimpinan Bank.

Pasal 81

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Bupati segera meminta kepada pimpinan Bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank ke Kas Daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 82

Pencabutan sita dilaksanakan oleh Jurusita pajak berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Bupati dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan Bank yang bersangkutan.

BAB VIII

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

JURUSITA PAJAK

Pasal 83

- (1) Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan.
- (2) Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 84

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita pajak adalah sebagai berikut :

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. berbadan sehat;
- d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 85

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Bupati yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian"

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia"

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”

Pasal 86

Jurusita pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN


Pasal 87

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STP, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data administrasi pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :

- a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. ahli waris yang tidak dapat ditemukan;
- c. tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Pasal 88

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah



kadaluarsa, maka laporan hasil penelitian harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 89

Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3).

Pasal 90

- (1) Kepala Bidang setiap akhir tahun takwin menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3).
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 91

Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 92

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan



menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 93


Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; dan
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 94


Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.



Pasal 95

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberika izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membantu laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.



- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dilapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan, Contoh Form Blanko SPOP dan LSPOP, Form Blanko SPPT dan STTS, Form SK Pembetulan Perseorangan/Kolektif dan secara jabatan, Form Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran, Form SK Persetujuan Angsuran Pembayaran, Form SK Persetujuan Penundaan Pembayaran, Form SK Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran, Form Blanko Laporan Bulanan Kecamatan, Form Blanko Laporan Bulanan Desa/Kelurahan, Form Blanko STPD PBB, Form Daftar Penjagaan Penerbitan STPD PBB, Form-form Daftar Himpunan Penagihan PBB, Form SK Pengurangan PBB Secara Perseorangan dan kolektif, Form Surat Tugas, Form Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan, Form SK Keberatan PBB secara Perseorangan dan Kolektif, Form Surat Uraian Banding (SUB), dan Form Buku Penjagaan Putusan BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 DESEMBER 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,





H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI


Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 24 DESEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR ...37

TELAH DITELITI		
KESID PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS DPRAKAD	KEPALA DPRAKAD
 SULARTO, S.KOM NIP. 1974010	 RIDI IDRIS, S.H., M.H. NIP. 19700373012 21404	 NUSIWAN, SE NIP. 196809081094021007


Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kabag Hukum & Per-UU-an


TAMRIZAL, S.H.
Pembina Tk.I (IV / b)
NIP. 19661119 199602 1 001